



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan kebijakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa benturan kepentingan terjadi akibat tidak profesionalisme penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab, baik karena pertimbangan internal maupun pertimbangan eksternal;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penanganan benturan kepentingan diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.
6. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang mencakup Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.



7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari pejabat/ pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya
10. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
11. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku.
12. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
13. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
14. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya di singkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapakegiatan dari suatu program perangkat daerah.
17. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
18. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik, yang dilakukan oleh



pejabat/pegawai pemerintah daerah terkait dengan wewenang jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.


19. Kepentingan Pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat / balas jasa.
20. Perangkapan Jabatan adalah pejabat/pegawai pemerintah daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akutabel.
21. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menyediakan kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;
  - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai yang bersangkutan;
  - c. menegakkan integritas;
  - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
  - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

#### Pasal 3

- (1) Pejabat/pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan terdiri atas:
  - a. Pejabat Pemerintahan;
  - b. Perencana;
  - c. Pengawas;
  - d. Pelaksana Pelayanan Publik;
  - e. Penilai;
  - f. PPK/ KPA;
  - g. PPTK; dan
  - h. Bendahara.



- (2) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4


Potensi Bentuk Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menerima gratifikasi/pemberian/penerimaanhadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi dan penerima;
- b. situasi yang memungkinkan/ menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan penggunaan aset negara atau aset daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek merupakan hasil dari penilai;
- h. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan/ atau
- j. situasi adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.

#### Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah, dapat berupa:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/ atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin dan pelayanan publik yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi atau pengaruh dari pejabat pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- d. pemilihanrekanan kerja(*partner*) berdasarkan keputusan yang tidak profesional;




- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan/ atau prosedur; dan/ atau
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
- n. pengusutan dan tuntutan jaksa yang dapat merugikan kepentingan negara karena pengaruh pihak lain; dan/ atau
- o. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain;

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat/ Pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membuat surat pernyataan tertulis menyangkut penanganan Benturan Kepentingan setelah sesaat pengangkatan.
- (2) Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a wajib melaporkannya kepada atasan langsung;
  - c. pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan;
  - d. surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri atas:
    - 1) surat pernyataan memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan;
    - 2) surat pernyataan memiliki potensi Benturan Kepentingan dengan atasan langsung; dan/ atau
    - 3) surat pernyataan memiliki potensi Benturan Kepentingan dengan sesama aparatur.




- e. Pejabat/pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi Benturan Kepentingan yang dimaksud.
- (2) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diberikan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan atau melalui *website* <https://www.solokkab.lapor.go.id>.

#### Pasal 9

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, atasan langsung melakukan analisa terhadap adanya potensi Benturan Kepentingan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan diterima.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan berdasarkan hasil analisa atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil analisa atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam hal keputusan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan adanya Benturan Kepentingan maka:
  - a. pejabat/pegawai diputuskan untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan dalam penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut;
  - b. pejabat/pegawai dimutasi ke jabatan yang tidak memiliki Benturan Kepentingan; atau
  - c. pejabat/pegawai melakukan pengunduran diri dari jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan.



- (5) Tindakan dan/atau keputusan yang telah diambil oleh pejabat/pegawai yang dinyatakan adanya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali oleh atasan langsung paling lama 2 (dua) Hari setelah keputusan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal penilaian atasan langsung menyatakan pejabat/pegawai tidak ada Benturan Kepentingan maka pejabat/pegawai tersebut tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (7) Apabila Atasan Langsung tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### Pasal 10

- (1) Setiap perangkat daerah/unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan Benturan Kepentingan pada perangkat daerah.
- (3) Atasan Langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 11

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektifitas implementasi penanganan Benturan Kepentingan;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan Benturan Kepentingan; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.




## Pasal 12

- (1) Hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
  - a. identifikasi pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
  - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
  - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
  - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
  - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman dan penanganan terhadap Benturan Kepentingan bagi Pejabat/ pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan paling sedikit berupa:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan; dan
  - c. konseling.
- (2) Peningkatan pemahaman dan penanganan terhadap Benturan Kepentingan bagi pejabat/ pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Bahwa selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sosialisasi, pelatihan dan konseling juga dapat diberikan kepada seluruh ASN pada setiap Perangkat Daerah.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 24 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

[KOP SURAT]  
PAKTA INTEGRITAS

Saya, [Nama][Jabatan] pada [Nama Unit Kerja], dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan perundang undangan;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam melaksanakan tugas dengan kecakapan (*proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*);
5. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri sendiri dalam perbuatan tercela;
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindarkan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di [Nama Unit Kerja].


Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.


....., .....202x  
Yang membuat pernyataan

NAMA  
NIP.

BUPATI SOLOK,  
dto  
EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....  
Jabatan :.....  
Pangkat/Gol.Ruang :.....  
UnitKerja :.....

Menyatakan bersedia untuk melakukan penanganan Benturan Kepentingan selama menjabat dalam jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai pedoman penanganan Benturan Kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Hormat saya,


.....


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

A. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN  
DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Gol Ruang : .....  
UnitKerja : .....

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan  
terkait pelaksanaan :

Proyek/Pekerjaan : .....  
Nilai Pekerjaan : .....  
Bentuk Benturan Kepentingan : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai  
pedoman penanganan Benturan Kepentingan dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

.....

Hormat saya,

.....

B. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN  
DENGAN ATASAN LANGSUNG

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
UnitKerja : .....

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi Benturan Kepentingan  
dengan atasan langsung yaitu:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
UnitKerja : .....  
Hubungan : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan  
sesuai pedoman penanganan Benturan Kepentingan dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

.....,  
Hormat saya,

.....

i	f
---	---

C. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN  
DENGAN SESAMA APARATUR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
UnitKerja : .....

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti (dekat) dengan Aparatur ....(Nama OPD).... :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
UnitKerja : .....  
Hubungan : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai pedoman penanganan Benturan Kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,  
Hormat saya,

.....


BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN MONITORING BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala .....

ditempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Solok Nomor...Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Solok,berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Uraian Benturan : .....

Kepentingan

Penyebab : .....

Prosedur : .....

Penanganannya .....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Penelaah,

.....

Pelapor,


.....

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI

